



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 52/Pdt.P/2017/PN.PKY.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

**1. I KETUT NGATAG**

Tempat Lahir di Karangasem, tanggal 02 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Hindu, pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta;

**2. NI WAYAN SUJATI**

Tempat lahir Bongkasa, tanggal 11 Januari 1976, jenis kelamin perempuan, agama Hindu, Pendidikan SLTP, Pekerjaan URT;

Keduanya bertempat tinggal di Dusun Martasari Kab. Mamuju Utara, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 21 Juli 2017 di bawah Register Nomor: 52/Pdt.P/2017/PN PKY. telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Hindu, di Bali, Sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : 464.2/363/VI/2017/DMS, Tanggal 20 Juni 2017
- Bahwa pada saat ini para pemohon berdomisili Desa Motu Kabupaten Mamuju Utara, sesuai Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan Nomor : 5103030204730008 dan Pemohon II dengan Nomor 5103035101760003.
- Bahwa sekarang ini para Pemohon Bertempat tinggal di Martasari Kabupaten Mamuju Utara, sesuai, sesuai dengan Kartu Keluarga, Tertanggal 09 Pebruari 2017, dengan nomor : 7601091001170001.
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan para Pemohon belum sempat mengurus pembuatan Akta Perkawinan, karena jarak tempat tinggal para

Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/Pn. Pky Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dari Mamuju Utara (Pasangkayu) sangat jauh dan transportasi sangat sulit.

- Bahwa oleh karena sekarang ini, para Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan tersebut untuk kepastian Hukum dan sebagai jaminan bukti Perkawinan yang sah dan diakui oleh Negara, maka para pemohon sangat membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan seperti di uraikan diatas, maka mohon kiranya Pengadilan Negeri Pasangkayu memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon I I Ketut Ngatag (Suami) dan Pemohon II Ni Wayan Sujati (Istri) telah melangsungkan Perkawinan pada tahun 1993, bertempat di Bali.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di Mamuju Utara untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon sebagaimana tersebut pada petitem nomor 2 pada daftar yang sekarang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohondatangmenghadapsendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat di persidangan berupa fotocopy bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan dalam keadaan cocok yang terdiri dari :

1. Kartu Keluarga No. 7601091001170001 atas nama Pemohon I diberi tanda P.1;
2. Kartu Tanda Penduduk No. 5103030204730008 atas nama Pemohon I diberitanda P 2;
3. Kartu Tanda Penduduk No. 5103035101760003 atas nama Pemohon II diberitanda P 3;
4. Surat Keterangan Pernikahan Nomor : 464.2/363/VI/2017/DMS ,Tanggal 20 Juni 2017, di beritanda P.4.;

Menimbang, bahwaPara Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/Pn. Pky Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Keterangan saksi **IMADE TULUS** :

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut agama Hindudi Bali pada Tahun 1993, saksi mengetahui karena saksi adalah keluarga Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah menikah karena saksi satu tempat ibadah dengan para Pemohon
- Bahwa dari perkawinan kedua pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;

## 2. Saksi **IMADE SUBAGYA** :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri, saksi mengetahui karena Para Pemohon adalah keluarga saksi dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi sering bertemu/berkomunikasi dengan Para Pemohon;

Atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat-alat bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai surat permohonannya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tahun 1993, namun belum dicatitkan pada Pegawai Pencatat berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan karena perkawinan tersebut telah lewat 60 (enam puluh) hari, maka mohon pengesahan perkawinan dari Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka menjadi fakta hukum bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan

Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/Pn. Pky Hal. 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama Hindu diBali pada tahun 1993 sesuai surat nikah tanggal 20 Juni 2017 Nomor : 464.2/363/VI/2017/DMS, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, dan nyata pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut pada poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para pemohon tersebut, makaperkawinan Para Pemohon harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara dalam daftar yang sedang berjalan, dengan demikian petitum poin 3 dikabulkan pula, dengan ketentuan kewajiban untuk melaporkan/menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan adalah Para Pemohon dan bukan Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pada tahun 1993 bertempat di Bali telah dilangsungkan perkawinan secara agama Hindu antara Pemohon I Ketut Ngatag (Suami) dengan Pemohon II Ni Wayan Sujati (Istri);
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara untuk dicatat adanya perkawinan Para Pemohon tersebut dalam daftar yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp.121.000 (seratus dua puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan pada hari Jumat 28 Juli 2017, oleh kami **DIAN ARTHAULY P. S.H.** Hakim yang ditunjuk sebagai hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/Pn. Pky Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd

Ttd

**ANDI ABDURRAHMAT K,Amd.**

**DIAN ARTHAULY P.,S.H**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-	
2. ATK	: Rp 80.000,-	
3. Panggilan	: Rp 00.000,-	
4. Redaksi	: Rp 5.000,-	
5. Materai	: <u>Rp 6.000,-</u>	
Jumlah	: Rp 121.000,-	(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu

**ANDI SAFRI, S.E., M.H.**

NIP : 19640618 199203 1 002

Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/Pn. Pky Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Diterangkan, bahwapada hari ini **Jumat** tanggal **28** **Juli** **2017**,  
Penetapan perkara Nomor :  
**52/Pdt.P/2017/PNPKY**, telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  
oleh karena Pemohon telah menyatakan terima atas Penetapan tersebut ;  
Pengadilan Negeri Pasangkayu  
Panitera ,

ttd

**Andi Safri, S.E., M.H**

Padahari ini **Jumat** , tanggal **28** **Juli** **2017**  
turunan penetapan ini diberikan kepada Pemohon,  
berdasarkan permohonan secara lisan, setelah membayar uang legesse sebesar **Rp.**  
.....(.....) untuk disetorkan kepada Kas Negara.

Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu

ANDI SAFRI, S.E., M.H.

Leges Rp. 2.700,-

Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 8.700,- ( Delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan No. 52/Pdt.P/2017/Pn. Pky Hal. 6

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)